

 <p>RSUD dr. Murjani Jl. HM Arsyad No. 65 SAMPIT</p>	<b>PELAYANAN PASIEN TRIASE HITAM</b>		
	No. Dokumen 004 /SPO/IGD/P02/RSUD-DM/I/2018	No. Revisi	Halaman :1/2
<b>Standar Prosedur Operasional</b>	<p>Tanggal Terbit: 08 Januari 2018</p> <p>Ditetapkan: Direktur RSUD dr. Murjani Sampit</p> <p>dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp.Rad NIP. 19621121 199610 1 001</p> 		
Pengertian	Pasien yang datang ke IGD sudah dalam keadaan meninggal, diberikan pita warna hitam		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah pelayanan terhadap pasien yang datang dalam keadaan sudah meninggal supaya mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan baik dan benar.		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Menkes RI No 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standart Instalasi Gawat Darurat</li> <li>2. Keputusan Menteri Kesehatan No.106/Menkes/SK/I/2004 tentang Tim Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan Pelatihan PPGD/GELS</li> <li>3. Kebijakan Nomor : 001/PER/DIR/P02/RSUD-DM/I/2018 tentang Kebijakan Pelayanan RSUD dr. Murjani Sampit</li> </ol>		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas IGD melakukan cuci tangan dan menggunakan APD</li> <li>2. Petugas triase memindahkan pasien dari ruang triage ke ruang observasi dan melakukan Hand Over kepada petugas IGD</li> <li>3. Petugas IGD melakukan pemeriksaan Airway, Breathing, Circulation dan didokumentasikan di formulir pengkajian IGD</li> <li>4. Petugas IGD melaporkan hasil pengkajian pasien kepada Dokter Jaga IGD</li> <li>5. Dokter menyatakan bahwa pasien sudah meninggal dari hasil pemeriksaan Airway, Breathing, Circulation dan jika diperlukan perekaman EKG</li> <li>6. Dokter memberikan penjelasan tentang hasil pemeriksaan serta memberikan edukasi kepada keluarga mengenai tindakan penanganan jenazah. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bila DOA karena kriminal akan ditindak lanjuti oleh security dan pihak berwenang selanjutnya diteruskan ke Instalasi kamar jenazah</li> </ol> </li> </ol>		

 <p>RSUD dr. Murjani Jl. HM Arsyad No. 65 S A M P I T</p>	<p><b>PELAYANAN PASIEN TRIASE HITAM</b></p>		
	<p>No. Dokumen 004/SPO/IGD /P02 /RSUD-DM/I/2018</p>	<p>No. Revisi</p>	<p>Halaman : 2/2</p>
	<p>b. Bila DOA tanpa identitas atau keluarga, akan ditindak lanjuti oleh security dan kepolisian selanjutnya diteruskan ke Instalasi kamar jenazah</p> <p>7. Dokter menuliskan temuannya dan mendokumentasikan di formulir pengkajian IGD</p> <p>8. Dokter mengisi formulir surat kematian rangkap 2, 1 ditempel pada status/rekam medis pasien Rumah Sakit dan 1 diserahkan kepada keluarga pasien</p> <p>9. Petugas IGD menghubungi petugas kerohanian dan pemberitahuan ada pasien DOA</p> <p>10. Petugas Kerohanian memberikan pelayanan pasien DOA (SPO perawatan jenazah)</p> <p>11. Petugas IGD dan Kerohanian membawa pasien ke kamar jenazah, melakukan verifikasi identitas dan melakukan perawatan jenazah.</p> <p>12. Petugas IGD memberikan penjelasan administrasi keluarga dan tindakan selanjutnya.</p> <p>13. Petugas IGD melakukan cuci tangan, melepas APD dan berpamitan kepada petugas rohani dan keluarga pasien.</p> <p>14. Keluarga dapat menyelesaikan administrasi pasien di bagian kasir</p>		
Unit terkait	Kamar Jenazah, Security, Ambulance jenazah, IGD		